

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

No. DAFTAR: 0312/per-ump/08

TANGGAL: 25-06-08

**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NAMA : M. DAVID OKTAPIANSYAH**

**NIM : 22 2002 275**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2008**



**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**NAMA : M. DAVID OKTAPIANSYAH**

**NIM : 22 2002 275**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2008**



Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang


**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK  
RESTORAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DAERHA PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERH KOTA PALEMBANG

Nama : M. DAVID OKTAPIANSYAH  
NIM : 222002275  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan disyahkan  
Pada tanggal,

Pembimbing,



(M. Orba Kurniawan, SE., SH)

Mengetahui

Dekan

U.b Ketua Jurusan Akuntansi



  
(Drs. Sunardi, SE, M.Si)



**PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. DAVID OKTAPIANSYAH

NIM : 22 2002 275

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Palembang, Februari 2008  
nulis

*David*  
M. DAVID OKTAPIANSYAH



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta Salawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Bapak M. Orba Kurniawan, SE. SH yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H Idris, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Rosadi, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Drs. Sunardi, Se, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Nina Sabrina, SE selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Perguruan Tinggi.
5. Segenap Tim Pengajar dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan beserta staf dan karyawan/karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
7. Orang tuaku serta saudara-saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.
8. Teman-temanku : Dayat, Oka, Taufiq, Susanto, Deni, Agung, Dani, Rolis, Mail, Andak, Kodar, Liza, Dewi, Ulan, Emiliza, yang telah memberikan semangat dan dorongannya serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian, akhirul kalam dengan segala puji penulis Mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, segala amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin.

Palembang , Februari 2008

**M. DAVID OKTAPIANSYAH**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PRAKATA .....	v
HALAMAN DAFTAR ISI .....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya .....	8
B. Landasan Teori .....	9

1. Pengertian Sistem Pemungutan .....	9
a. Sistem Official Assessment .....	9
b. Sistem Self Assessment .....	10
2. Pajak .....	10
a. Pengertian Pajak .....	10
b. Fungsi Pajak .....	10
c. Pembagian Pajak .....	11
3. Pajak Daerah .....	12
a. Pengertian Pajak Daerah .....	12
b. Dasar Hukum .....	13
4. Pajak Restoran .....	16
a. Pengertian Pajak Restoran.....	16
b. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran .	16
c. Tarif Pajak Restoran .....	17
d. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran .....	17
e. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	20
5. Pengertian Efektif dan Efisien .....	21
a. Pengertian Efektif .....	21
b. Pengertian Efisien .....	21

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	22
	B. Tempat Penelitian .....	22
	C. Operasional Variabel .....	23
	D. Data yang Digunakan .....	23
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
	F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	25
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Penelitian .....	26
	1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang .....	26
	2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas .....	28
	a. Struktur Organisasi .....	28
	b. Pembagian Tugas .....	32
	c. Hubungan Kerja .....	44
	3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang .....	45
	B. Pembahasan .....	45
	1. Analisis Sistem Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Palembang .....	46
	a. Sistem Pemungutan Pajak Restoran dengan Menggunakan Sistem Official Assessment ..	46

b. Sistem Pemungutan Pajak Restoran dengan Menggunakan Sistem Self Assessment .....	48
2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.....	55
3. Upaya yang Dilakukan Dispenda Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Terhadap Pajak Restoran .....	57
a. Koordinasi Antar Karyawan dan Instansi Terkait Harus Ditingkatkan .....	57
b. Pendekatan Objek dan Subjek Pajak Restoran	58
c. Memperbaiki atau Merevisi PERDA Pajak Restoran Disesuaikan dengan Perkembangan yang Berlangsung .....	58

## **BAB V      SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Realisasi dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang .....	5
Tabel III.2	Operasional Variabel .....	23



## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang .....	31
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Aktivitas Bimbingan SKRIPSI
- Lampiran 2 : Kartu Aktivitas Bimbingan Pra Usulan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Riset Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
- Lampiran 4 : Surat Selesai Riset Dari Dinas Pendapatan Daerah Kota  
Palembang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak merupakan perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta masyarakat untuk membiayai pembangunan. Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, dan aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakannya. Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib dan terkendali.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara (Pajak Nasional) dan Pajak Daerah. Pajak Negara merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib pajak pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan peneraan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa :

"Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah".

System pemungutan pajak Daerah dapat diterapkan dengan dua, yaitu :

1. *Sistem Official Assesment* yaitu sistem pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat ketetapan. Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
2. *Sistem Self Assesment* yaitu sistem pemungutan pajak daerah dimana wajib pajak daerah menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang.

Pajak Restoran yang merupakan bagian dari Pajak Daerah diatur dengan Peraturan daerah (PERDA) Nomor 19 tahun 2001 yang antara lain menyatakan, yakni wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan

pembayaran pajak, dan objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar atau dibawa pulang.

Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran atau rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian, yaitu :

1. Pelayanan usaha jasa boga atau catering.
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran, jadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayan yang diberikan oleh pengusaha restoran, dan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Subjek pajak dan wajib pajak pada restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

Prosedur pemungutan pajak restoran adalah dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pemerintah Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang disamakan, serta tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk pajak restoran yaitu paling tinggi 10%.

Kondisi yang ada dalam pengelolaan pajak restoran di Kota Palembang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih banyaknya wajib pajak yang menunda pembayaran pajaknya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah.
2. Wajib pajak restoran kurang transparan dalam melaporkan pendapatan dari pelayanan jasa restoran.
3. Aparat pajak yang melakukan tugasnya dengan kurang baik dalam pengawasan, pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak, serta dalam pengumpulan data mengenai potensi nilai objek pajak restoran.

Untuk Tahun 2004-2006 jumlah restoran yang terdaftar di Kota Palembang sebanyak 707 restoran. yang menggunakan Sistem Official Assesment sebanyak 573 restoran dan yang menggunakan sistem Self Assesment sebanyak 134 restoran.

Lebih jelas lagi dapat kita lihat Daftar realisasi dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Palembang selama 3 Tahun terakhir mulai Tahun 2004-2006

daerah cenderung terus menurun, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan pajak restoran masih lemah dalam pelaksanaan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai sistem pemungutan pajak restoran di Kota Palembang dengan mengambil judul penelitian : "**Analisis Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- a. Apakah sistem pemungutan Pajak Restoran di Kota Palembang saat ini telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien ?
- b. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah ?
- c. Upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Palembang terhadap pajak restoran ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Restoran di Kota Palembang saat ini telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh DISPENDA untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Palembang terhadap pajak restoran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

- a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan pelaksanaan mekanisme pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran di Kota Palembang.

- b. Bagi Penulis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu perpajakan.

- c. Bagi Almamater

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan program belajar dalam bidang perpajakan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul analisis mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang telah dilakukan oleh Pismar Hariansyah (2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan jasa usaha kepariwisataan pada Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

Operasional variabel yaitu suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan variabel tersebut diukur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Prosedur pemungutan jasa usaha kepariwisataan dimulai dari penyediaan karcis retribusi dengan ketentuan tariff berdasarkan jenis objek wisata yang ada. Kemudian unit pelaksanaan teknis menyiapkan tim pemungutan retribusi yang ditugaskan untuk memungut retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku namun dalam prakteknya tim pemungutan retribusi

tidak melakukan pemungutan berdasarkan peraturan yang berlaku seperti pada objek wisata monument perlawanan rakyat petugas pemungut retribusi tidak memberikan karcis retribusi kepada pengunjung kemudian pada meseum Sulta Mahmud Badarudin II berdasarkan Perda No.782 Tahun 2004 tarif masuk sebesar 500/orang tetapi petugas melakukan pemungutan sebesar 1000/orang kedua hal tersebut tentunya akan mempengaruhi realisasi penerimaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Sistem Pemungutan**

Menurut Undang – Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 huruf 13 dinyatakan bahwa:

Sistem pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran.

#### **Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Menurut **Erly Suandy** (2000:7), sistem pemungutan Pajak Daerah ada 2, yaitu :

##### *a. Sistem Official Assesment*

Adalah sistem pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat ketetapan. Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

b. *Sistem Self Assesment*

Adalah sistem pemungutan pajak daerah dimana wajib pajak daerah menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang.

## 2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Rachmat Soemitro (2001 : 1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Berdasarkan pengertian pajak di atas, maka fungsi pajak adalah sebagai berikut :

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Contoh : Dikerakkannya

pajak yang lebih tinggi terhadap minuman sehingga konsumsi minuman keras ditekan.

### c. Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifat.

#### 1. Menurut Golongannya

##### a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya : Pajak Bumi dan Bangunan.

##### b. Pajak Tidak Langsung

Adalah. pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifatnya

##### a. Pajak Subjektif

Adalah Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan.

##### b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : Pajak

penjualan atas Barang Mewah.

b) Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.
- (2) Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (3) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.
- (5) Peraturan daerah tentang Pajak Restoran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

a. Jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari :

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.

Dengan tarif pajak paling tinggi 5 %.

- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.

Dengan tarif pajak paling tinggi 10 %

- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Dengan tarif pajak paling tinggi 5 %

- (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Dengan tarif pajak paling tinggi 20 %

b. Jenis pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

(1) Pajak Hotel

Dengan tarif pajak paling tinggi 10 %

(2) Pajak Restoran

Dengan tarif pajak paling tinggi 10 %

(3) Pajak Hiburan

Dengan tarif pajak paling tinggi 35 %

(4) Pajak Reklame

Dengan tarif pajak paling tinggi 25 %

(5) Pajak Penerangan Jalan

Dengan tarif pajak paling tinggi 10 %

(6) Pajak Pengelolaan bahan galian golongan C

Dengan tarif pajak paling tinggi 20 %

(7) Pajak Parkir.

Dengan tarif pajak paling tinggi 20 %

Dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah, menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

(1) Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)

(2) Surat setoran pajak daerah (SSPD)

(3) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

(4) Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB)

(5) Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT)

- (6) Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB)
- (7) Surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN)
- (8) Surat tagihan pajak daerah (STPD)
- (9) Surat keputusan pembetulan pajak daerah (SKPPD)
- (10) Surat keputusan keberatan pajak daerah (SKKPD).

c. Prosedur Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 huruf 13 dinyatakan bahwa : "Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Menurut Perda No. 19 Tahun 2001 pasal 7 tata cara pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Pemungutan pajak dilakukan dengan cara penetapan daerah (*Official Assesment*)
- (2) Pemungutan pajak dilakukan dengan cara menghitung pajak sendiri (*Self Assesment*)
- (3) Pemungutan pajak yang bersifat tidak tetap (*Non Periodical*).



#### 4. Pajak Restoran

##### a) Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat (2) huruf b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

##### b) Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2001, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Untuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran, dimana meliputi : pajak makan dan air minum baik yang disertai dengan fasilitas tempat menyantap, kecuali jasa boga dan catering. Subyek pajak adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan jasa boga. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c) Tarif Pajak Restoran

Menurut peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dalam pasal 46 ayat( 1) dan ayat(2) dinyatakan bahwa :

- (1) Tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10 %.
- (2) Tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Menurut peraturan Daerah No.25 tahun 2002 BAB IV pasal 7 Struktur dan Besarnya Tarif:

- (1) Besarnya tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Dasar pengenaan (struktur) pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

d) Menurut Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2001, prosedur pemungutan Pajak Restoran meliputi kegiatan sebagai berikut

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak restoran
  - Wajib pajak wajib mengisi SPTPD
  - SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
  - Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak

(2) Penetapan Pajak Restoran

- Berdasarkan SPTPD sebagai dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang disamakan.
- Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran dan penyetoran Pajak restoran

- Pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- Pajak yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

(4) Penagihan Pajak Restoran

- Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPKBT, STPD dan Surat Keputusan Keberatan yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui Surat Teguran, Surat

Peringatan atau surat lain yang sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pengenaan Sanksi Administrasi

- Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(6) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Restoran

- Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak.
- Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(7) Kadaluarsa Penagihan

- Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang pajak.
- Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(8) Ketentuan Pidana.

- Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

e) Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Devas yang dikutip oleh Mardiasno (2002 : 150) menyatakan bahwa pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan total Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Pajak Daerah dapat dinilai dalam satuan mata uang/Rp, maupun secara persentase (%) yang menunjukkan seberapa besar pengaruh Pajak Daerah tersebut.

Pajak Restoran merupakan bagian dari Pajak Daerah dan termasuk dalam jenis pajak Kabupaten/Kota. Pengaruh Pajak Restoran terhadap penerimaan Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan pernyataan Devas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Pajak Restoran terhadap Penerimaan

Pajak Daerah adalah hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan total penerimaan Pajak Daerah yang dapat dinilai dalam satuan mata uang dan dalam persentase (%).

#### **5. Pengertian Efektif dan Efisien**

Menurut T. Hani Handoko (2003) pengertian efektivitas dan efisiensi

- a. Efektif merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut **Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2005:41)**, jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian dapat dibagi menjadi :

(1) Penelitian Eksploratif

Penelitian ini dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relati masih baru. Dapat dilakukan bahwa suatu gejala fenomena atau gejala yang selama ini belum diketahui dan diragukan.

(2) Penelitian Deskriptif

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.

(3) Penelitian Eksplanatif

Penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan penjelasan tentang suatu kejadian atau gejala terjadi.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Eksplanatif.

#### B. Tempat Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi unit penelitian penulis adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jl. Merdeka No. 21 Palembang.

### C. Operasionalisasi Variabel

Adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, menspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur.

**Tabel 2**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Sistem Pemungutan pajak	Dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah, dan dipungut oleh pemungut pajak	Sistem Official Assessment  Sistem Self Assessment
2	Pajak Restoran	Pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau cetring.	Target dan realisasi penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan pajak daerah.

### D. Data yang digunakan

Menurut **Mudjarad Kuncoro** (2003:127) ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### (1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan melalui wawancara dengan cara bertanya langsung kepada objek yang menjadi tempat penelitian.

#### (2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang telah dikumpulkan untuk pihak atau instansi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara dengan staf sub bagian

pengelolaan pajak restoran pada Kantor DIPENDA Kota Palembang sedangkan data sekunder berupa :

1. Struktur organisasi dan pembagian tugas Dinas Pendapatan Daerah
2. Target dan realisasi pajak restoran tahun 2004 – 2006
3. Target dan realisasi pajak daerah tahun 2004 – 2006
4. Sistem pemungutan pajak restoran

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut **Nan Lin** terjemahan W.Gulo (2002:115-123) teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui :

##### **(1) Pengamatan (Observasi).**

Pengamatan adalah metode pengamatan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

##### **(2) Survei.**

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel.

##### **(3) Wawancara.**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

##### **(4) Kuisisioner.**

Yaitu pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat tanya.

##### **(5) Dokumen.**

Adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi ini dengan memfotocopy dokumen-dokumen mengenai Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran. Sedangkan Wawancara dengan staf sub bagian pajak DIPENDA Kota Palembang yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

#### **F. Analisis data dan Teknik Analisis**

Menurut **M.Iqbal Hasan** (2002:32-33) dibedakan menjadi 2 yaitu :

(1) Metode Analisis, kualitatif

Yaitu metode analisis data dimana data-datanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

(2) Metode Analisis kuantitatif

Yaitu metode analisis data dimana data-datanya dinyatakan dalam bentuk bilangan angka yang dapat diukur.

Penelitian ini penulis menggunakan metode Analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan sistem pemungutan Pajak Restoran di Kota Palembang dan upaya menghitung kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah kemudian membandingkan dengan peraturan daerah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah merupakan wujud pelaksanaan Pemerintah Kota Palembang di bidang pendapatan, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah Daerah.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan yang sangat pesat dan masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bertambah, Pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bertambah, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan pembentukan satu unit operasional yang lebih sesuai dengan tugas yang perlu dilaksanakan dalam suatu dinas yaitu: Dinas Pendapatan Daerah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan No. 241/KPTS/IX/1980 memutuskan untuk membentuk kantor cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan di daerah-daerah Tingkat II dalam Propinsi.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang atau sebelumnya adalah pajak daerah sekitar tahun 80-an. Pajak daerah ini dibagi menjadi dua tim yaitu Tim DPEDA (Ikatan Pendapatan Daerah) dan Tim DIPEDA (Dinasa

Pendapatan Daerah) Tingkat H yang sekarang ini disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang sesuai dengan dibertakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut ataupun agar pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil maka dengan keputusan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2001 Tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, bahwa Dinas Pendapatan Daerah mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

- c. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah
- d. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
- e. Melakukan koordinasi dan atas pekerjaan penagihan pajak daerah dan pendapatan hasil daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menteri keuangan daerah.
- f. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- g. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan hasil daerah lainnya.
- h. Melakukan urusan tata usaha.

## **2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas**

### **a. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Koto Patembang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Daerah. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :


- 1) Kepala Dinas
- 2) Wakil Kepala Dinas
- 3) Bagian Tata Usaha

- a) Sub Bagian Umum
- b) Sub Bagian Kepegawaian
- c) Sub Bagian Keuangan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Sub Dinas Program
  - a) Seksi Penyusunan program dan penyuluhan
  - b) Seksi pemantauan dan pengendalian
  - c) Seksi pengetnbangan pendapatan
  - d) Seksi evaluasi dan pelaporaran
- 6) Sub Dmas Pendataan dan Penetapan
  - a) Seksi pendataan dan pendaftaran
  - b) Seksi pengetohan dan infonnasi
  - c) Seksi penetapan
  - d) Seksi pemeriksaan
- 7) Sub Dinas Penagihan
  - a) Seksi pembukuan dan verifikasi
  - b) Seksi penagihan dan perhitungan
  - c) Seksi retribusi dan pemicah bukuan
  - d) Seksi pertimbangan dan keberatan
- 8) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lain-lain
  - a) Seksi penerimaan pajak
  - b) Seksi penerimaan retribusi
  - c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain

- d) Dinas legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga
- 9) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- a) Seksi bagi hasil pendapatan
  - b) Seksi bagi hasil pajak
  - c) Seksi bagi hasil bukan pajak
  - d) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan
- 10) Cabang Dinas
- 11) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah

## **b. Pembagian Tugas**

### **1) Kepala Dinas**

#### **a) Tugas**

Melaksanakan kewenangan disentralisasi dan tugas dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

#### **b) Fungsinya :**

(1) Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.

(2) Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.

(3) Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

(4) Pengkoordinasi, yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.

(5) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengalaman teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2) Wakil Kepala

### a) Tugas

Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah.

### b) Fungsi :

(1) Pengurusan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada di tempat.

(2) Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala dinas,

(3) Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan perlimpahan dari kepala dinas.

## 3) Bagian Tata Usaha

### a) Tugas

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum lainnya.

### b) Fungsi :

(1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

(2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

(3) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan

(4) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat-menyurat kearsipan dan pengadaan.

c) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas mengutus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

2) Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

#### **4) Kelompok Jabatan Fungsional**

a) Tugas

Yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang teknologi (komputer) serta perbendaharaan.

b) Fungsi :

- (1) Melaksanakan tugas fungsional di bidang komputer dalam perekapan data-data.
- (2) Melaksanakan urusan perbendaharaan.

**5) Sub Dinas Program**

a) Tugas

Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.

b) Fungsi :

- (1) Penyusunan rencana dan program kerja
- (2) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
- (3) Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

c) Sub Dinas Program terdiri dari :

(1) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan

Seksi penyusunan program dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

(2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian

Seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

(3) Seksi Pengembangan Pendapatan

Seksi pengembangan pendapatan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

(4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

**6) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan**

a) Tugas

Sub dinas pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendapatan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

b) Fungsi :

- (1) Melaksanakan pendapatan dan pendaftaran berkas wajib pajak
- (2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
- (3) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

c) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

(1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melakukan pendataan wajib dan retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.

(2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi pengelolaan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pungutan daerah lainnya.

(3) Seksi Penetapan

Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

(4) Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi atau lapangan.

## 7) Sub Dinas Penagihan

### a) Tugas

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindah-bukuan, pertimbangan dan keberatan.

### b) Fungsi :

- (1) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- (2) Penatatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fiskal.
- (3) Pembukuan piutang pendapatan daerah
- (4) Retribusi pemindah-bukuan dan rekonsiliasi
- (5) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- (6) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya.

### c) Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

#### (1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Seksi pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah.

(2) Seksi Penagihan dan Perhitungan

Seksi penagihan dan perhitungan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Seksi Retribusi dan Pemindah-bukuan

Seksi retribusi dan pemindah-bukuan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindah-bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Seksi pertimbangan dan keberatan mempunyai tugas melakukan penerapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengadaan serta pelayanan kebenaran terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah,

**8) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain**

a) Tugas

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

## b) Fungsi :

- (1) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain,
- (2) Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah,
- (3) Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain.
- (4) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

## c) Sub Dinas Retribusi Penerimaan dan Pendapatan lain-lain terdiri dari :

## (1) Seksi Penerimaan Pajak

Seksi penerimaan pajak mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan pajak.

## (2) Seksi Penerimaan Retribusi

Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penerimaan retribusi.

## (3) Seksi Penerimaan Pendapatan lain-lain

Seksi penerimaan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain di luar pajak dan retribusi daerah.



c) Sub Dinas bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

(1) Seksi Bagi Hasil Pajak

Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.

(2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

(3) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan

Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai peraturan pendapatan daerah serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

#### **10) Cabang Dinas**

a) Tugas

(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional dinas.

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- b) Fungsi :
  - (1) Melaksanakan unsur teknis operasional
  - (2) Melaksanakan urusan administrasi
- c) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
  - (1) Kepala Cabang Dinas
  - (2) Unsur Staf/Petugas Administrasi
  - (3) Unsur Lain/Petugas Teknis Operasional

#### 11) Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a) Tugas
  - (1) Unit pelaksana teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas,
  - (2) Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
  - (3) Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.
- b) Fungsi
  - (1) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
  - (2) Pelaksanaan urusan Administrasi.
- c) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
  - (1) Kepala
  - (2) Unsur Staf Petugas Administrasi

(3) Unsur lain/Petugas Teknis Operasional

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

**c. Hubungan Kerja**

Hubungan kerja yang terdapat dalam organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Wilayah Daerah.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan dinas, maupun dengan instansi-inmtansi lain di luar dinas.
- 4) Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan dinas didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kesatuan organisasi mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan organisasi, baik di lingkungan dinas, maupun di luar dinas yang berhubungan dengan bidang tugasnya,

### **3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

#### **1) Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah terwujudnya pendataan daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

#### **2) Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

- a) Meningkatkan penerimaan dari potensi daerah
- b) Menggali potensi pendapatan daerah
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- d) Menumbuhkembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

## **B. Pembahasan**

Bab ini akan membahas permasalahan yang diajukan pada bagian pendahuluan yaitu analisis system pemungutan pajak restoran di Kota Palembang dan berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah serta upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Palembang terhadap pajak restoran.

Analisis sistem pemungutan pajak restoran dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Palembang untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Palembang dengan cara mengefektifkan dan mengefesienkan pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Palembang.

berlaku dan jumlahnya dari tahun ke tahun tetap sama kecuali ada kenaikan pajak yang harus dibayar.

### **3. Penetapan Pajak Restoran yang Terutang**

Penetapan pajak restoran yang terutang dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam *System Official Assessment* ini jumlah pajak restoran yang harus dibayar telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **4. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Restoran**

Pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melalui sub dinas penerimaan seksi penerimaan pajak atau boleh datang sendiri untuk menyetorkan pajak restorannya atau petugas yang harus datang ke tempat untuk menagih pajak restoran yang harus dibayar.

Dalam sistem *official assesment* prosedur pemungutan pajak restoran dapat dilakukan oleh petugas dengan menerbitkan atau memberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah tercantum besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak restoran kemudian wajib pajak restoran dalam melakukan pembayaran dapat melakukannya dengan datang sendiri ke loket Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melalui Sub Dinas Penerimaan seksi penerimaan pajak atau melalui petugas yang

harus datang ke tempat untuk menagih selanjutnya petugas akan memberikan media stor atau Surat Setor Pajak Daerah sebagai bukti bahwa wajib pajak restoran sudah menyetorkan pajaknya dan wajib pajak juga bisa melakukan pembayaran melalui bank tersebut diserahkan kepada petugas pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak restoran telah menyetorkan pajaknya.

Adapun jumlah restoran yang terdaftar di Kota Palembang yang menggunakan Sistem official Assesment sebanyak 573 restoran.

**b. Sistem Pemungutan Pajak Restoran dengan Menggunakan Sistem Self Assesment**

**1. Penghimpunan Data Objek dan Wajib Pajak Restoraa**

Penghimpun data objek dan wajib pajak restoran dilakukan oleh Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan Pendapatan Daerah Kota Palembang dimulai dari mendata lokasi restoran yang termasuk dalam kriteria objek pajak restoran baik restoran yang sudah terdata maupun yang belum terdata.

**2. Pendaftaran Wajib Pajak Restoran**

Selanjutnya Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan melakukan pendaftaran wajib pajak dan menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Wajib pajak harus mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Setelah melakukan pendaftaran wajib pajak

mendaftarkan NPWPD dan memudahkan aparat dalam melakukan pemungutan.

### **3. Penetapan Pajak Restoran yang Terutang**

Penetapan pajak restoran yang terutang dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam sistem Self Assesment Wajib Pajak restoran dapat melaporkan sendiri jumlah pajak restoran yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD). Dalam sistem ini pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari tahun ke tahun tidak pernah sama kadang mengalami kenaikan kadang mengalami penurunan sesuai dengan pendapatan restoran tersebut.

### **4. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Restoran**

Wajib pajak restoran menyetorkan pembayaran wajib pajak restoran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang atau boleh juga petugas yang datang untuk menagih atau mengambilnya sendiri kepada wajib pajak.

Dalam sistem *Self Assesment* prosedur pemungutan pajak restoran dapat dilakukan oleh wajib pajak restoran dengan datang langsung ke loket yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melalui Sub Dinas Penerimaan Pajak atau melalui petugas yang harus datang ketempat untuk menagih dalam sistem ini wajib pajak restoran menghitung sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak restoran kemudian petugas

akan memberikan Media Stor atau Surat Setor Pajak Daerah sebagai bukti bahwa wajib pajak restoran sudah menyetorkan pajaknya. Wajib pajak restoran juga bisa melakukan pembayaran melalui Bank dan bukti stor dari bank tersebut dapat dijadikan bukti bahwa wajib pajak restoran telah menyetorkan pajak restorannya.

Adapun jumlah restoran yang terdaftar di Kota Palembang yang menggunakan *Sistem Self Assesment* sebanyak 134 restoran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan perbedaan pelaksanaan sistem pemungutan pajak restoran yaitu pada sistem official assessment wajib pajak tidak wajib melaporkan penghasilannya kepada petugas dan pajak yang harus dibayar telah ditetapkan oleh kepala daerah. Sedangkan pada sistem self assessment wajib pajak wajib melaporkan penghasilannya dan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut.

Dalam rangka untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pemungutan pajak restoran maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melakukan hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Penghimpun Data Objek dan Wajib Pajak Restoran**

Penghimpun data objek dan wajib pajak restoran dilakukan oleh sub Dinas pendapatan dan penetapan pendapatan Daerah Kota Palembang yang berpedoman pada peraturan daerah yang berlaku di Kota Palembang yaitu Perda No. 19 tahun 2001

kegiatan data objek dan wajib pajak restoran dimulai yang mendata lokasi restoran yang termasuk dalam kriteria objek pajak restoran penghimpun data objek pajak restoran dilakukan untuk penyusunan rencana penetapan pajak restoran yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

## **2. Pendaftaran Wajib Pajak Restoran.**

Setelah melakukan pendataan mengenai objek pajak, selanjutnya Sub Dinas Pendataan dan Penetapan melakukan pendaftaran wajib pajak dan menetapkan Nomor Pokok wajib Pajak Daerah (NPWPD). Untuk mendapatkan NPWPD, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam pendaftaran wajib pajak ini kendala yang dihadapi adalah kurang sadarnya orang/badan/perusahaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya pendapatan daerah dari pajak restoran, untuk mengintensifikasi dan ekstensifikasinya maka wajib pajak harus melakukan pendaftaran agar mendapatkan NPWP dan memudahkan aparat fiskus dalam melakukan pemungutan pajak.

## **3. Penetapan Pajak Restoran Yang Terutang**

Penetapan Pajak Restoran yang terutang dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib Pajak Restoran dapat melaporkan sendiri jumlah pajak

restoran yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD).

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditetapkan sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2001 pasal 6 dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh restoran kepada Dinas Pendapatan Daerah. Adapun Kendala yang dihadapi banyak pengelola restoran yang kurang transparan dalam menentukan dasar pengenaan pajak yang terutang. Hal ini mengakibatkan tidak efisiennya pendapatan pajak restoran. Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah harus menetapkan besarnya pajak yang berbeda untuk setiap bulannya, agar wajib pajak tidak merasa dirugikan dengan besarnya pajak yang harus dibayarnya.

#### **4. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Restoran**

Pembayaran pajak terutang, oleh wajib pajak restoran harus dilunasi sekaligus dimuka, pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak Restoran menyetorkan pembayaran wajib pajak restoran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melalui Sub Dinas penerimaan Seksi Penerimaan Pajak.

Kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah masih banyak wajib pajak restoran yang tidak membayar tepat pada waktunya. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya pembayaran pajak restoran. Aparat fiskus sering dalam melakukan pengawasan, penyuluhan agar wajib pajak dapat membayar tepat pada waktunya dan target yang diinginkan Dinas Pendapatan Daerah tercapai.

#### **5. Penagihan Pajak Restoran**

Penagihan Pajak Restoran yang terutang dilaksanakan oleh Sub Dinas Penagihan Dinas Pendapatan Daerah mengirimkan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak restoran yang belum membayar pajak restoran yang terutang.

Penagihan pajak terutang kepada wajib pajak restoran dilakukan berdasarkan SKPD dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah. Apabila terdapat pajak restoran kurang bayar, penagihan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Hak ini melakukan penagihan pajak restoran, dinyatakan kadaluarsa setelah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak. Kadaluarsa penagihan pajak dapat ditangguhkan apabila

diterbitkan Surat teguran, atau ada pengakuan utang pajak dan wajib pajak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya pendapatan daerah dari pendapatan pajak restoran. Untuk itu wajib pajak harus membayar pajak terutang atau kurang bayar sehingga wajib pajak dapat terhindar sanksi administrasi dan tidak melakukan tindak pidana dalam pajak.

#### **6. Sanksi Administrasi**

Dalam hal ini Wajib Pajak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD. Selanjutnya apabila wajib pajak restoran yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan tidak lengkap, sehingga dapat merugikan keuangan daerah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang. Dan apabila wajib pajak restoran yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD dengan tidak benar dan tidak lengkap, sehingga dapat merugikan keuangan daerah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya pajak restoran. Untuk

meningkatkan pemungutan pajak maka fiskus harus sering melakukan pengawasan, penyuluhan agar wajib pajak tidak terlambat dalam pembayaran pajak dan tepat waktu dalam pembayaran sehingga tidak terkena sanksi administrasi yang mengakibatkan wajib pajak lebih besar dalam melakukan pembayaran pajak.

## **2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang**

Pajak Restoran yang merupakan bagian dari Pajak daerah telah memberikan peranan terhadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli Kota Palembang khususnya Daerah yaitu, menambah Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Pajak Daerah. Selama tahun 2004 realisasi penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 66.812.272.004.50. Sedangkan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2005 adalah Rp. 86.100.105.448.21 dan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2006 adalah Rp. 97.202.850.978.37 Pada tahun 2004 anggaran Pajak Restoran adalah Rp. 6.794.220.400 dan realisasi penerimaannya adalah Rp. 6.148.773.092. Sedangkan pada tahun 2005 anggaran Pajak Restoran adalah Rp. 8.000.000.000 dan realisasi penerimaannya adalah Rp. 7.292.356.990 dan pada tahun 2006 anggaran Pajak Restoran adalah Rp. 8.600.000.000 dan realisasi penerimaannya adalah Rp. 7.695.872.955. Kenaikan anggaran ini disebabkan karena bertambahnya objek dan wajib

pajak restoran, namun penetapan tersebut terlalu tinggi tidak memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Peranan Pajak Restoran dapat dinyatakan dalam persentase yang dapat dicari dengan rasio kontribusi, yaitu :

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan demikian peranan pajak restoran terhadap jumlah penerimaan Pajak daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

**a. Tahun 2004**

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 6.148.773.092}}{\text{Rp. 66.812.272.004,50}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = 9,2 \%$$

Artinya pada tahun 2004 peranan realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 6.148.773.092 atau dalam persentase adalah sebesar 9,2 % dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 66.812.272.004,50.

**b. Tahun 2005**

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 7.292.356.990}}{\text{Rp. 86.100.105.448,21}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = 8,7 \%$$

Artinya pada tahun 2005 peranan realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar

Rp. 7.292.356.990 atau dalam persentase sebesar 8,7 % dari realisasi penerimaan PAD Rp. 86.100.105.448,21

**c. Tahun 2006**

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 7.693.872.955}}{\text{Rp. 97.202.850.978,37}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = 7,91\%$$

Artinya pada tahun 2005 peranan realisasi 2006 peranan realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah adalah Rp. 7.693.872.955 atau dalam persentase sebesar 7,91 % dari realisasi penerimaan PAD Rp. 97.202.850.978,37

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi Pajak Restoran Kota Palembang diketahui bahwa kontribusi Pajak Restoran yang ditunjukkan pada persentase diatas sangat rendah. Hal ini dikarenakan penetapan target Pajak Restoran terlalu tinggi tidak memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, sehingga selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2004, 2005, 2006 mengalami penurunan.

**3. Upaya Yang Dilakukan Dipenda Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Terhadap Pajak Restoran**

**a. Koordinasi Antar Karyawan dan Instansi Terkait Harus Ditingkatkan.**

Koordinasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang masih mengalami kendala masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya sehingga

dengan Peraturan Daerah yang telah direvisi tersebut dapat meningkatkan penerimaan Pajak Restoran.

Pengelolaan restoran masih banyak yang kurang transparan dalam melaporkan pendapatan dari pelayanan jasa restoran dan pajak yang semestinya harus dibayar tidak sesuai dengan pendapatan dari pelayanan jasa restoran.

Oleh karena itu Dispenda dalam meningkatkan penerimaan pajak Daerah Kota Palembang terhadap pajak restoran melakukan pendataan tentang pajak yang semestinya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak restoran dengan memberi tugas kepada petugas yang telah ditunjuk untuk ditempatkan di restoran selama satu minggu agar dapat mengontrol kegiatan atau jumlah pendapatan restoran tersebut apabila ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak restoran maka jumlah pembayaran akan dinaikkan sesuai dengan ketentuannya.

Dinas pendapatan daerah Kota Palembang akan lebih meningkatkan tugas dari aparat pajak untuk melakukan pengawasa, pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak serta dalam pengumpulan data mengenai objek pajak restoran dengan baik dan akan mendata restoran-restoran yang belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak restoran untuk didata agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran Kota Palembang belum efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya orang/badan/perusahaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran, banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya.
2. Kontribusi yang diberikan restoran terhadap Pajak Daerah Kota Palembang pada tahun 2004 sebesar 9,2 %, pada tahun 2005 sebesar 8,7% dan pada tahun 2006 sebesar 7,91%. Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Musi Rawas mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan banyak restoran yang tutup.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
  - a. Memperbaiki mekanisme pemungutan pajak restoran yang meliputi kegiatan pendataan objek dan wajib pajak restoran, pendaftaran wajib pajak restoran, pendaftaran wajib pajak restoran yang terutang, pembayaran dan penyetoran pajak restoran, penagihan pajak restoran dan sanksi administrasi.

- b. Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dengan cara memberikan penyuluhan serta pengawasan kepada wajib agar wajib pajak tidak terlambat dalam melakukan pembayaran pajak.
- c. Pendekatan objek dan subjek pajak restoran.

## B. Saran

Penulis dalam kesempatan ini memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang diharapkan dapat meningkatkan target penerimaan Pajak Restoran dengan melakukan pemungutan Pajak Restoran dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan koordinasi antar karyawan dan instansi yang terkait, dan menggali sumber-sumber yang baru, menambah wajib pajak restoran, dan memperbaiki Peraturan Daerah yang lebih sesuai dengan kondisi yang berkembang.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang hendaknya dalam sistem pemungutan pajak restoran menggunakan *Sistem Official Assesment* atau semua pajak restoran yang harus dibayar telah ditetapkan oleh kepala Daerah. Sehingga dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemungutan pajak restoran, tetapi ini melanggar ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan monitoring untuk menekan dan mengurangi kecurangan yang terjadi, sehingga target yang diinginkan tercapai dan kontribusi Pajak Restoran terhadap pajak daerah meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy. 2000. **Hukum Pajak**. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta.
- Gulo. W. Alih Bahasa Nan Lin. 2002. **Metode Penelitian**. PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. 2001. **Perpajakan**. Edisi Revisi Tahun 2001. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2003. **Metode Rfeet Untuk Bisnis dan Ekonomi** Penerbit Aksara Pertama, Yogyakarta.
- Murti Sumarni dan Salamas Wahyuni. 2005. **Metodologi Penelitian Bisnis** Penerbit Andi, Yogyakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2002. **Pokok-pokok Materi Statistik**. Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Perda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang **Pajak Restoran**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang **Pajak Daerah**.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Skripsi:  
Pismar Hariansyah 2007. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi jasa usaha kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. FE-UMP, Palembang (Tidak di Publikasikan)



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI



**JURUSAN**

JURUSAN MANAJEMEN (S1)  
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)  
 JURUSAN PEMASARAN (D.II)

**IZIN PENYELENGGARAAN**

No. 3450/D/T/2005  
 No. 3449/D/T/2005  
 No. 1611/D/T/2005

**AKREDITASI**

No. 015/BAN-PT/AK-VIII/S1/III/2003 (B)  
 No. 020/BAN-PT/AK-IX/S1/X/2005 (B)  
 No. 003/BAN-PT/AK-IV/Dpl-III/VI/2004 (B)

A l a m a t : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎ (0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30163

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 4 Maret 2008  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Nama : **M. DAVID OKTAPIANSYAH**  
 NIM : 22 2002 275  
 Jurusan : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
 Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

SELAMAT DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING DAN  
DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA.

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	M. Orba Kurniawan, SE, SH	Pembimbing	14 - 6 - 2008	
2.	Rosalina Ghazali, SE, Ak. M.Si	Ketua Penguji	-	
3.	Drs. Sunardi, SE. M.Si	Anggota Penguji I	13 - 6 - 2008	
4.	M. Irfan Tarnizi, SE, Ak. MBA	Anggota Penguji II	04 - 3 - 2008	

Palembang, Maret 2008  
 An. Dekan  
 Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sunardi, S.E. M.Si.

## BIODATA PENULIS

Nama : M. DAVID OKTAPIANSYAH

Tempat / Tgl. Lahir : Palembang, 22 Oktober 1983

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Alamat : Jln. Insp. Marzuki Lrg. Bakti No. 2150 RT. 03  
RW. 08 Palembang

Telpon/HP. : 0852 - 67443354

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua :

1. Ayah : M. Kunci Zaini (Alm)

2. Ibu : Sumiati CA.

Pekerjaan Orang Tua :

1. Ayah : Pegawai Swasta

2. Ibu : PNS

Alamat Orang Tua :

1. Ayah : Jln. Insp. Marzuki Lrg. Bakti No. 2150 RT. 03  
RW. 08 Palembang

2. Ibu : Jln. Insp. Marzuki Lrg. Bakti No. 2150 RT. 03  
RW. 08 Palemoang

Palembang, Februari 2008

Penulis



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA **M. David Oktapiansyah**

PEMBIMBING

N I M/NIRM **222002275**

KETUA **M. Orba Kuriawan, SE.SH**

PROGRAM STUDI **MANAJEMEN/AKUNTANSI**

ANGGOTA

JUDUL SKRIPSI **Analisis Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.**

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	4/1 08	Bab I, BAB II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ac + pabm
2	8/1 08	Bab II	<i>[Signature]</i>		perbaiki
3	8/2 08	Bab III	<i>[Signature]</i>		Ac
4	12/2 08	Bab IV	<i>[Signature]</i>		perbaiki
5	15/2 08	Bab IV	<i>[Signature]</i>		perbaiki
6	18/2-08	Bab IV	<i>[Signature]</i>		perbaiki lanjut Bab I
7					
8	19/2-08	Bab IV & V	<i>[Signature]</i>		perbaiki
9	19/2-08	Bab IV & V	<i>[Signature]</i>		Ac dit
10					g. extra
11					
12					
13					
14					
15					
16					

### CATATAN

Mahasiswa dibenarkan untuk menyelesaikan Skripsi, 6 bulan dihitung sejak tanggal ditetapkan

Di ketuarkan di Palembang Pada tanggal 22/01/08

Di Dekan Ketua Jurusan.



Sunardi, SE.MSi



## KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN PRA USULAN PENELITIAN



NAMA MAHASISWA : M. DAVID OKTAPIANSYAH      PEMBIMBING  
 NIM : 22.2002.275      KETUA : M. Orba Kurniawan, SE., SH.  
 JURUSAN : AKUNTANSI      ANGGOTA :

JUDUL USULAN PENELITIAN : ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN TERHADAP JUMLAH  
 PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI KOTA PALEMBANG

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	16/12-07	pra			pru
2	19/12-07	pra up			pru
3	21/12-07	up			pru
4	26/12-07	up			pru
5	29/12-07	up			pru
6	31/12-07	up			pru
7	1/1-08	up			pru
8					
9					
10					

Tanggal Seminar yang disepakati :

Dikeluarkan : Palembang  
 Pada Tgl :


Daftar Mahasiswa Peserta Seminar  
 Yang dibawa oleh Pemakalah

Dekan  
 Ketua Jurusan,  
  
 Dr. Sunardi, SE., M.Si

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
1	Insan Setiawan	22.2002.176	
2	DENI AFFANDI	22.2002.177	
3	Muhammad Dal	22.2003.086	
4	M. Zulvan V.	22.2002.212	
5	Adar. Sitinaya	22.2002.122	
6	Esteliza	22.2002.178	
7	Albar Primanto.	22.2003.179	
8	Lina Marfati	22.2002.225	
9	Vina Marita Sari	22.2003.196	
10	BUDI SETIAWAN	22.2002.200	

**CATATAN :**

- \* Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- \* Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 317 3093  
**PALEMBANG**

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 070 / /PENDA/2008

Yang bertanda tangan dibawah :

N a m a : Dra. Hj. Sumaiyah, MZ, MM

J a b a t a n : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

dengan ini menerangkan :

No.	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	M.David Oktapiansyah	222002275	Akuntansi

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 12 Desember 2007 s/d 19 Pebruari 2008 dengan Judul Penelitian "Analisis Sistem pemungutan Pajak Restoran dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, Pebruari 2008

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG



*[Signature]*  
Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ, MM  
Perdana Utama Muda  
No. 130805523



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 FAX.317393  
**PALEMBANG**

Palembang, 12 Desember 2007

or : 070/1179 /Penda  
: Biasa  
biran : --  
al : Mohon Bantuan Data

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
di

P a l e m b a n g

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 278/G-17/FE-UMP/XII/2007  
Perihal tersebut diatas :

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	M.David Oktapiansyah	222002275	Akuntansi

Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dimaklumi  
untuk dilaksanakan

Demikian disampaikan.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG  
  
Dra. Hj. SUMAIYAH MZ, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 130805523